

# **ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP NILAI PENJUALAN PERUSAHAAN**

(Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Tekstil dan Garmen yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

**Oleh**

**Fikri Audiatama Arif**

## **RINGKASAN**

Tarif pajak pertambahan nilai mengalami kenaikan dari 10% hingga menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022. Pemerintah menetapkan perubahan tarif pajak pertambahan nilai dalam undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kenaikkan tarif pajak pertambahan nilai merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pemerintah di masa pandemi atas penerimaan negara yang terus defisit dan memperbaiki keadaan anggaran belanja (APBN). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai terhadap nilai penjualan pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 42 data nilai penjualan perusahaan yang terdiri dari 21 data sebelum dan 21 data sesudah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat SPSS pengujian uji beda statistik non parametrik dengan *Wilcoxon Signed Rank Test*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada nilai penjualan perusahaan sebelum dan sesudah adanya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai.